



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 13 Juni 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 16 Juli 2014 tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 22 Juli 2014, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 13 Juni 2014, sebab Penggugat masih ingin berfikir dan memepertahankan



rumah tangganya dan mohon agar majelis hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sebab Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, pencabutan mana tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara cerai gugat dengan register nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Lbg harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Lbg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **M. Sahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang dihadiri oleh **Marjan, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Sahri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Marjan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan P	: Rp. 120.000,-
4.	Panggilan T	: Rp. 120.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 331.000,-

Terbilang (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)